

HISTORIS KAJIAN HAK AZASI MANUSIA DIDALAM HUKUM ISLAM

Oleh

Syafri Gunawan

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: syafrigungawan@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

The aim of this research is that it is hoped that this research will contribute in terms of science and open up new opportunities for future researchers to examine more deeply the development of Islamic law in the field of human rights. The research method used is a qualitative methodology in the form of thematic research or library research. The results of this study, the researcher got several points or conclusions, including the source of the determination of human rights which is far different between Islamic studies that originate from the al-Qur'an and hadīs and the West with philosophical guidelines without revelation guidance.

Kata Kunci; *Historis, HAM, Hukum, dan Islam*

A. Pendahuluan

Dalam studi kajian Islam, sebenarnya kajian mengenai Hak Azasi Manusia (HAM) bukanlah hal yang asing dalam kajian Islam bahkan sudah ada jauh sebelum ilmuan-ilmuan Barat membicarakannya, bahkan HAM ini semakin berkembang bersamaan dengan diutusnya nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul menyampaikan al-Qur'an sebuah kitab suci umat Islam yang banyak bicara tentang Hak Asasi Manusia mulai penghapusan diskriminasi terhadap ras, jenis kelamin, maupun agama dengan memberikan kebebasan beragama, kebebasan dari penganiayaan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan berbicara atau berpendapat, perdamaian dan keadilan. Dari sini kemudian belakangan ini, banyak konsep-konsep HAM yang dikemukakan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang keseluruhannya



tidak dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Muslim seperti sekulerisme atau kebebasan tanpa batas.¹

Salah satu dilema yang menjadi terhadap kaum Muslimin adalah paham sekulerisme yaitu membebaskan urusan keduniaan dari nilai-nilai agama yang secara tidak langsung memisahkan manusia dari agama, yang apabila dikaitkan ke HAM bahwa setiap insan manusia bebas memeluk agama yang ia percayai sedangkan seseorang akan dikatakan beragama apabila bertindak dan berbuat dengan atas dasar perintah dari Allah SWT. Dengan demikian, sebenarnya wacana HAM bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban Islam, bahkan para ahli mengatakan bahwa wacana tentang HAM dalam Islam jauh lebih awal dibandingkan dengan konsep HAM yang muncul di Barat.

B. Pengertian HAM

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),² bahwa kata hak asasi manusia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia, yang secara etimologis kata HAM terbentuk dari tiga kata yaitu hak, asasi, dan manusia, yangmana *dua kata pertama* (hak dan asasi) berasal dari bahasa Arab sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* terambil dari akar kata *haqqa, yahiqqu, haqqan* yang artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib.³ Apabila dikatakan *yahiqqu 'alaika an taf 'ala kadza* artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Berdasarkan pengertian ini, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa, yaussu, asasaan* yang artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan⁴ sehingga dapat juga diartikan sebagai asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat fundamental yang selalu melekat pada objeknya.

Kajian tentang HAM ini dewasa ini sangat intens dikanca internasional yaitu mengenai *human rights* (persoalan hak-hak asasi manusia universal) seperti yang termuat dalam piagam PBB tentang HAM untuk memperjuangkan hak-hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama. Yang dalam Islam, dikenal dengan *hablu mina al-nas* (mengatur hubungan baik dengan manusia) baik yang



bersifat internal maupun eksternal, maka sudah barang tentu hukum Islam juga berkontribusi terhadap implementasi hak-hak asasi manusia universal tersebut.⁵

C. HAM dalam Perspektif Hukum Islam

Untuk mengetahui HAM, dapat bercermin pada praktek kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW yang dikenal dengan sebutan sunnah Rasulullah SAW yang secara kongkrit dapat dilihat pada dua prinsip pokok yang tertuang didalam piagam Madinah⁶ yang telah terangkai kedalam 47 butir yaitu; pertama, semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku, bangsa. Kedua, hubungan antara komunitas Muslim dan non Muslim didasarkan pada prinsip-prinsip: 1). berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga, 2) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, 3). membela mereka yang teraniaya, 4). saling menasehati, 5). menghormati kebebasan beragama. Kemudian, di dalam piagam Madinah tepatnya pada pasal 23 dan 42 dijelaskan bahwa Rasulullah SAW adalah pemimpin bersama warga Madinah yang bertugas menyelesaikan persoalan duniawi kaum non Muslim, sedangkan pasal 25 menyatakan tersedianya kebebasan beragama dan mengamalkan agamanya. Adapun beberapa prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut :

No	Prinsip-Prinsip HAM dalam Al-Qur'an	Dasar Hukum
1	<p>Persamaan yaitu menurut Islam bahwa setiap insan manusia dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci) tanpa membawa dosa warisan, dan free (merdeka tanpa menanggung beban sebagai budak atau dosa orang lain). Konsep fithrah dan merdeka ini juga memberi arti equality atau <i>equalitarisme</i> (persamaan derajat) bagi setiap manusia yang lahir karena sama-sama lahir dalam keadaan fithrah dan merdeka.</p> <p>Implementasi prinsip persamaan dalam perspektif Islam pada hakikatnya bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan harkat dan martabat kemanusiaannya dan dapat mengembangkan potensinya secara wajar dan layak. Selain itu juga akan menimbulkan sifat tolong-menolong dan sikap kepedulian sosial antara sesama, serta solidaritas sosial dalam ruang lingkup sosial.</p>	



2	Kebebasan, yaitu saah satu hak dasar hidup untuk setiap orang terutama di masyarakat yang <i>heterogen</i> (majemuk), hal ini sangat urgen bagi setiap orang sebab apabila hak kebebasan ini dibelenggu, maka yang akan terjadi penindasan antara satu orang terhadap yang lain. Adapun kebebasan-kebebasan yang dibutuhkan setiap insan manusia yang antara lain adalah sebagai berikut :	
	a . Kebebasan dari penganiayaan dan menuntut hak, hak ini agar setiap insan manusia terhindar dari tindakan sewenang-wenang dan kezaliman secara mutlak. Maka dalam al-Qur'an, menjelaskan bahwa Allah SWT sangat melarang perbuatan keji baik yang nyata maupun yang tersembunyi.	Lihat surah al-A'raf ayat 33.
	b . Kebebasan dari rasa takut, al-Qur'an sangat menekankan pentingnya memberi perlindungan dan memelihara keselamatan diri dan jiwa setiap insan manusia, maka al-Qur'an sangat mencela terhadap orang-orang yang melakukan tindak kejahatan pembunuhan, dan sebaliknya al-Qur'an sangat memuji orang-orang yang memelihara kehidupan seseorang.	Lihat surah al-Maidah ayat 32
	c . Kebebasan berbicara atau berpendapat, dimana dalam sejarah Islam ditemukan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. Hal ini terlihat ketika musyawarah, di sini Rasulullah SAW mengembangkan budaya kebebasan berpendapat ataupun berbeda pendapat dikalangan para sahabat. Ini mengindikasikan bahwa Rasulullah SAW mengakui adanya kebebasan berpikir dan berpendapat dan sangat menghargai nilai-nilai kebebasan. Namun, kebebasan berpendapat tidak bersifat mutlak dengan kata lain tidak boleh seseorang dengan dalih dan atas nama kebebasan mengikuti kemauan sendiri tanpa pertimbangan yang mapan.	Lihat surah an-Nisa' ayat 158 dan an-Nahl ayat 125.
	d . Kebebasan beragama, dimana setiap insan	Lihat surah al-Kafirun ayat 6,



	<p>manusia memiliki hak kebebasan personal untuk memiliki keyakinan yang harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an. Selain itu, dalam Islam tidak ada paksaan dalam memeluk agama namun setiap insan manusia diberikan kebebasan dalam memilih agama yang diyakininya.</p>	<p>al-Baqarah ayat 256, Yunus ayat 99, dan al-Kahfi ayat 29.</p>
	<p>e . Perdamaian, mengenai perdamaian ini Allah SWT telah memerintahkan kepada insan manusia supaya menciptakan perdamaian di muka bumi sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an.</p>	<p>Lihat surah al-Hujurat ayat 9-10 dan surah al-Anfal ayat 61.</p>
	<p>f . Keadilan. Kata <i>al-'adl</i> dalam al-Qur'an menurut Al-Baidhawi bermakna pertengahan dan persamaan. Sayid Kutub menekankan atas dasar persamaan sebagai asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. baginya keadilan bersifat inklusif, tidak eksklusif untuk golongan tertentu, sekalipun yang menetapkan keadilan itu seorang Muslim untuk orang non Muslim. Perintah menegakkan keadilan dinyatakan secara jelas dalam beberapa ayat al-Qur'an yang menyerukan menegakkan keadilan bahkan merupakan kewajiban bagi setiap orang Mukmin berdasarkan iman kepada Allah SWT.</p> <p>Perintah wajib ini ditujukan kepada dua hal, yaitu perintah menetapkan hukum atau menyelesaikan masalah dengan adil, dan perintah berlaku adil bagi orang yang menetapkan dan menyelesaikan suatu masalah. Dalam kaitan dengan upaya menegakkan keadilan, Ridha menjelaskan bahwa keadilan bisa melalui kekuasaan umum, peradilan, dan tahkim dalam kasus-kasus tertentu.</p> <p>Artinya, siapa saja yang diberi wewenang atau kekuasaan untuk memimpin orang lain harus di fungsikan untuk menegakkan keadilan dan harus berbuat adil, dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya menegakkan keadilan. Bahkan dalam unit sosial terkecil pun, keluarga, keadilan harus ditegakkan seperti oleh suami terhadap isterinya</p>	<p>Lihat surah al-Maidah ayat 8, al-An'am ayat 152, dan surah al-Hujurat ayat 9.</p>



sebagaimana dijelaskan pada surah an-Nisa ayat 3. Islam selaku agama yang memberi <i>rahmatan lilalamin</i> bagi manusia di muka bumi ini tanpa membeda-bedakan asal, dan golongan.

Hak Asasi Manusia (HAM) yang didengungkan dan diagung-angungkan oleh negara-negara Barat dewasa ini sebenar bagi kaum Muslimin bukanlah barang baru dalam khazanah Keislaman sebab hampir di setiap literatur-literatur Islam selalu ada pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga menunjukkan bahwa Islam merupakan suatu peradaban yang menjunjung tinggi hak-hak dasar setiap manusia di muka bumi Allah SWT ini. Semua itu, telah dibuktikan dalam peradaban masyarakat Madinah di empat belas abad yang silam.

D. Perbedaan Konsep HAM versi Barat dengan Islam

Apabila diperhatikan secara mendalam, maka sesungguhnya terdapat beberapa perbedaan yang cukup mendasar antara konsep Hak Azasi Manusia yang terdapat dalam ajaran Islam dengan konsep Hak Azasi Manusia yang terdapat dalam konsep Barat yang sudah diterima masyarakat dunia sebagai konsep Hak Azasi Manusia di kanca internasional. Yangmana konsep Hak Azasi Manusia, apabila dilihat dari kacamata Islam adalah merupakan landasan atau pedoman setiap insan manusia dalam beraktivitas dimuka bumi yang sengaja diciptakan Allah SWT sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.

Sementara, konsep Hak Azasi Manusia apabila dilihat dari kacamata Barat bahwa HAM adalah merupakan pola tingkah laku yang ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas untuk tercapainya aturan-aturan publik yang aman dan perdamaian universal. Di sini terlihat perbedaan, dimana Barat lebih perhatian kepada individu-individu dari pandangan yang bersifat anthroposentris, dimana manusia merupakan ukuran terhadap gejala sesuatu. Sedangkan dalam Islam, menganut pandangan yang bersifat theosentris yaitu Tuhan Yang Maha Tinggi dan manusia hanya untuk mengabdikan kepada-Nya.

Dari pandangan yang bersifat anthroposentris tersebut, maka nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial dan kesejahteraan ekonomi sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM itu berorientasi kepada penghargaan terhadap manusia. Berbeda dengan pandangan Islam yang bersifat theosentris, larangan dan perintah lebih didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, yangmana al-



Qur'an menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia diperintahkan untuk hidup dan bekerja dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah SWT. Oleh karena itu mengakui hak-hak natar manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada-Nya.

Selain itu, di dalam perspektif Barat bahwa manusia ditempatkan pada suatu setting yangmana hubungan manusia dengan Allah SWT sama sekali tidak disebutkan sehingga Hak Asasi Manusia dinilai hanya sebagai perolehan alamiah sejak lahir, maka sangat berbeda dengan HAM dalam perspektif Islam yang menganggap dan meyakini bahwa kehadiran seseorang ke muka bumi adalah merupakan anugerah dari Allah SWT dan oleh karenanya setiap individu akan merasa bertanggung jawab kepada Allah SWT, maka sebab itu penegakan Hak Azasi Manusia dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada aturan-aturan yang bersifat legal formal saja akan tetapi juga kepada hukum-hukum moral dan akhlaql karimah.

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di dalam masyarakat, Islam mempunyai ajaran yang disebut *amar ma'ruf nahi munkar*. Islam mengajarkan tiga tahapan dalam menjalankan ajaran tersebut: (1) melalui tangan atau kekuasaan, (2) melalui lisan atau nasihat, (3) melalui gerak hati nurani yaitu membenci kemungkaran sambil mendoakan agar pelakunya sadar. Sehingga untuk mengatasi mengatasi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia,⁷ Islam tidak hanya melakukan tindakan represif teatapi lebih menekankan tindakan preventif. Sebab, tindakan represif cenderung berpijak hanya pada hukum legal,formal yang mengandalkan bukti-bukti yang bersifat material semata, sedangkan tindakan preventif tidak memerlukan adanya bukti secara hukum.

Perbedaan HAM Versi Barat Dan Islam		
No	HAM <i>Universal Declaration of Human Rights</i>	HAM Menurut Islam
1	Bersumber pada pemikiran filosofi semata	Bersumber pada ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW
2	Bersifat <i>antrophosentris</i>	Bersifat <i>theosentris</i> .
3	Lebih mementingkan hak dari pada kewajiban	Keseimbangan antara hak dan kewajiban



4	Lebih bersifat individualistik	Kepentingan sosial diperhatikan
5	Manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak-hak dasar	Manusia dilihat sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Allah SWT sehingga manusia wajib mensyukuri dan memeliharanya.

Merupakan suatu hal yang tidak dapat dibantah lagi, bahwa al-Qur'an banyak memberikan penjelasan-penjelasan tentang yang hak dan batil bahkan Allah SWT memilih manusia untuk mengemban amanah dari Allah SWT di bumi melakukan reformasi dan mencegah macam tindakan pengrusakan. Maka untuk melancarkan tugas sebagai khalifah tersebut, maka Allah SWT memberikan sejumlah hak yang bersifat sangat mendasar yang diberikan Allah SWT secara langsung sejak kehadiran seorang insan di muka bumi membuat hak-hak tersebut harus dipelihara dan dihormati.⁸ Adapun hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk hidup

Salah satu hak yang paling pertama kali dianugerahkan Islam di antara Hak Asasi Manusia lainnya adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia, dimana ajaran Islam memberikan jaminan sepenuhnya bagi setiap insan manusia untuk hidup kecuali adanya alasan tertentu yang dapat dibenarkan. Prinsip tentang hak untuk hidup ini tertuang dalam dua ayat al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿١٧﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar⁹. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan^{10[854]} kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan” {Qs. Al-Israa’/17: 33}

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾



Artinya: “Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, **dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar**". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)”. {Qs. al-An’am/6: 151}

Kedua ayat di atas, membedakan dengan jelas antara pembunuhan yang bersifat kriminal dengan pembunuhan untuk menegakkan keadilan, maka pembunuhan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, dalam hal ini hanya pengadilan yang berwenang atau yang berhak memutuskan apakah seseorang harus kehilangan haknya untuk hidup atau tidak. Oleh karena itu haruslah berlaku prinsip peradilan yang jujur dan tidak memihak.

2. Hak kepemilikan pribadi

Mengenai hak kepemilikan pribadi ini, ajaran Islam sangat menghargai hak-hak kepemilikan pribadi seseorang sebagaimana tercermin dari adanya persyaratan hak milik untuk kewajiban zakat dan pewarisan. Seseorang juga diberi hak untuk mempertahankan hak miliknya dari gangguan orang lain. Bahkan, apabila seseorang mati ketika membela dan mempertahankan hak miliknya maka ia dipandang sebagai orang yang mati syahid. Salah satu ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang pentingnya hak milik terdapat pada surah an-Nisaa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, **janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil**, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu¹¹; Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu”. {Qs. An-Nisa’/2:29}

Ayat ini, mengingatkan supaya dalam memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam dan lingkungan seseorang harus menghormati kepentingan orang lain, dengan kata lain, setiap orang dalam mengumpulkan harta kekayaan haruslah menempuh cara-cara yang halal dan bukan melalui cara-cara yang haram.



3. Persamaan hak dalam hukum

Dalam Islam semua orang sama dihadapan Allah SWT, sebab semua insan manusia dilahirkan dari asal yang sama atas kehendak Allah SWT sehingga semua insan manusia tanpa terkecuali harus taat dan patuh kepada Allah SWT, maka dalam ajaran Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang berdasarkan kelahiran, kebangsaan, ataupun halangan buatan lainnya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Akan tetapi, sesungguhnya kemuliaan seseorang terletak pada amal kebajikan seseorang hamba sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ

اللّٰهُ عَلِيْمٌ حٰبِيْرٌ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. **Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah SWT ialah orang yang paling takwa diantara kamu.** Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. {Qs. Al-Hujarat/49:13}

Ayat ini, menegaskan bahwa semua manusia sama dan merupakan anak keturunan dari nenek moyang sama, maka pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan haji wada', beliau mendeklarasikan hal tersebut bahwa orang Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang non Arab begitu juga orang non Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang Arab.

Maka demikian juga, orang-orang kulit putih tidak memiliki keunggulan atas orang-orang kulit hitam dan sebaliknya, semua insan manusia adalah anak keturunan nabi Adam a.s yang diciptakan Allah SWT dari tanah liat, maka dalam agama Islam tidak mentolerir yang namanya diskriminasi terhadap kasta maupun perbedaan warna dan sebagainya. Hal ini, tidak hanya ditegaskan Rasulullah SAW secara lisan namun Rasulullah SAW juga menegakkan hak persamaan selama hidup beliau dalam memimpin umat Islam.

4. Hak mendapatkan keadilan

Hak mendapatkan keadilan dalam Islam, merupakan suatu hak yang sangat penting untuk didapatkan setiap umat Islam sebagai anugrah dari Allah SWT untuk direalisasikan



terhadap seluruh sesuai dengan misi kehadiran agama Islam ke dunia ini yaitu untuk menegakkan keadilan, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut :

فَلِذَلِكَ فَادَعُ ۖ وَاسْتَقِمْ ۖ كَمَا أُمِرْتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۖ وَقُلْ ءَأَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمرْتُ
لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ۖ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ
الْمَصِيرُ

Artinya: “Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah¹² sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah SWT **dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu**. Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. bagi Kami amal-amal Kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara Kami dan kamu, Allah SWT mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita)". {Qs. Asy-Syura/42:15}

Selain ayat di atas, Umat Islam diperintahkan supaya menjunjung tinggi keadilan meskipun kepentingan mereka sendiri dalam keadaan bahaya sebagaimana ditegaskan Allah SWT pada surah an-Nisa' ayat 135 “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Apabila ia kaya atau miskin, maka Allah SWT lebih tahun kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan apabila kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

5. Hak mendapatkan pendidikan

Salah satu hak asasi yang paling penting adalah hak mengenyam pendidikan, maka tidak seorangpun dapat dibatasi untuk belajar dan memperoleh pendidikan sepanjang ia memenuhi kualifikasi untuk itu. Selain itu, agama Islam tidak hanya mengedepankan kemerdekaan belajar namun lebih dari itu agama Islam mewajibkan kepada semua umat Islam untuk senantiasa menimbah ilmu atau belajar, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah at-Taubah ayat 122 yang berbunyi sebagai berikut :



وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: “Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, sehingga mereka waspada.” {Qs. At-Taubah/9:122}

E. Penutup

Konsep Hak Azasi Manusia yang ada dalam hukum Islam terkadang sangat jauh berbeda konsep HAM yang dikemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan Barat, hal ini dikarenakan berbedanya sumber dari penetapan konsep HAM tersebut dimana HAM yang dipelopori ilmuwan-ilmuwan bersumber dari proses berfikir filsafat yang diarahkan oleh wahyu yaitu al-Qur'an dan sunnah serta dalil-dalil hukum lainnya, berbeda dengan konsep HAM yang dipelopori ilmuwan-ilmuwan Barat yang berpedoman kepada filsafat tanpa arahan wahyu sehingga dalam banyak hal mengenai HAM berbeda dengan HAM versi ulama.

End Note :

¹Saifullah Abdushshamad, *Perkembangan Hukum Islam di Bidang Hak Asasi Manusia*, Al-Iqtishadiyah; Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Volume IV, Nomor I, Juni 2018, hlm. 61-77.

²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 334.

³Ibrahim Anis, *Mu'jam al-Wasith*, juz I (Beirut: dar al-Fikri, tt), hlm. 1815.

⁴Munir Ba'al Bahi, *al-Mawarid; A Modern English-Arabic Dictionary*, (Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Malayin, 1979), hlm. 798.

⁵Abdullahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, terj.Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani (Jakarta: LKIS, 1994), hlm. 309.

⁶Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 41.

⁷Hendra Gunawan, “Sistem Peradilan Islam” Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.

⁸Hendra Gunawan, Karakteristik Hukum Islam pada Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Volume 4 Edisi II Juli –Desember 2018, hlm. 7.

⁹Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.

¹⁰Maksudnya kekuasaan di sini ialah ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk menuntut kisas atau menerima diat. qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, apabila yang membunuh mendapat kemaafan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat atau ganti rugi yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nangguhkannya. Apabila ahli waris si korban sesudah Allah SWT menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia



mendapat siksa yang pedih. diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

¹¹ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

¹² Maksudnya tetaplah dalam agama dan lanjutkanlah berdakwah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdushshamad, Saifullah,. *Perkembangan Hukum Islam di Bidang Hak Asasi Manusia*, Al-Iqtishadiyah; Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Volume IV, Nomor I, Juni 2018.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Anis, Ibrahim,. *Mu'jam al-Wasith*, juz I, Beirut: dar al-Fikri, tt.
- al Bahi, Munir Ba',. *al-Mawarid; A Modern English-Arabic Dictionary*, Beirut: Dar al-'Ilmi li al- Malayin, 1979.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed,. *Dekonstruksi Syariah*, terj.Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Jakarta: LKIS, 1994.
- Kamil, Sukron,. *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Gunawan, Hendra,. "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- Gunawan, Hendra,. Karakteristik Hukum Islam pada Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Volume 4 Edisi II Juli –Desember 2018.